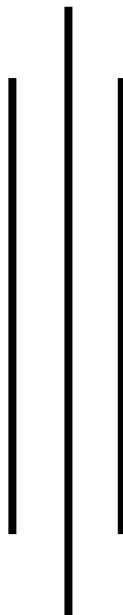




**RANCANGAN TATA TERTIB
MUSORNASLUB I 2017
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
DI SURABAYA
TANGGAL 16 APRIL 2017**



Pasal 1
Pendahuluan

Bahwa dalam rangka memenuhi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) PORDIRGA Aeromodelling PB FASI, maka perlu ditetapkan suatu peraturan dalam bentuk Tata Tertib yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua peserta Musornaslub tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- 2.1 Maksud disusunnya Peraturan Tata Tertib Musornaslub adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan bagi pelaksanaan Musornaslub.
- 2.2 Tujuan Peraturan Tata Tertib Musornaslub adalah agar pelaksanaan Musornaslub dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga mencapai sasaran dan hasil yang optimal.

Pasal 3
Kedudukan dan Sifat

- 3.1 Musornaslub merupakan salah satu jenis rapat yang diselenggarakan di tingkat Provinsi, yang diikuti oleh setiap dan seluruh PORDIRGA Aeromodelling Provinsi di seluruh Indonesia.
- 3.2 Musornaslub dilaksanakan berdasarkan persaudaraan / kekeluargaan di dalam musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4
Waktu dan Tempat

- 4.1 Waktu.
Musornaslub I PORDIRGA Aeromodelling PB FASI diselenggarakan pada hari tanggal 16 April 2017.
- 4.2 Tempat.
Musornaslub diselenggarakan di Gedung Eagle One, Lanud Surabaya.

Pasal 5
Pelaksanaan Musprov

- 5.1 Musornaslub dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Panpel) yang dibentuk oleh PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.

Pasal 6
Tugas

Musornaslub bertugas untuk :

- 6.1 Memilih pimpinan Musornaslub.
- 6.2 Menetapkan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musornaslub.
- 6.3 Memilih dan menetapkan Ketua PORDIRGA Aeromodelling PB FASI yang sekaligus bertindak sebagai ketua formatur penyusunan pengurusnya.
- 6.4 Memilih dan menetapkan pengurus struktural yang dianggap perlu.
- 6.5 Membicarakan dan memutuskan segala permasalahan yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara.
- 6.6 Mengesahkan AD ART Pordirga Aeromodelling PB FASI sesuai usulan perubahan pada Rakernas 2011.
- 6.7 Hal-hal lain yang dianggap layak dan perlu dilakukan.
- 6.8 Menyampaikan hasil Musornaslub pada KONI Pusat dan PB FASI.

Pasal 7

Peserta dan Klasifikasi peserta

7.1 Ketentuan Peserta Musornaslub:

7.1.1 Peserta Musprov adalah :

- 7.1.1.1 Utusan PB FASI sebagai narasumber.
- 7.1.1.2 PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.
- 7.1.1.4 Utusan PORDIRGA Aeromodelling Provinsi dari seluruh Indonesia.
- 7.1.1.5 Wasit Nasional
- 7.1.1.5 Undangan lain sebagai peninjau

7.2 Klasifikasi peserta.

Setiap peserta Musornaslub harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- 7.2.1 Peserta yang diutus oleh PORDIRGA Aeromodelling Provinsi dibuktikan dengan surat mandat asli dan wajib menyerahkan kepada Panitia Pelaksana.
- 7.2.2 Setiap peserta Musornaslub wajib dan telah memahami setiap ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA Aeromodelling serta Tata Tertib Musornaslub.
- 7.2.3 Pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.
- 7.2.4 Wasit Nasional.

Pasal 8

Hak Suara dan Jumlah Utusan

8.1 Hak Suara :

- 8.1.1 PORDIRGA Aeromodelling Provinsi yang memenuhi ketentuan dalam ayat 7.2.1 yang hadir dalam Musornaslub berhak atas satu suara.
- 8.1.2 Pengurus PPORDIRGA Aeromodelling PB FASI berhak atas satu suara
- 8.1.3 Wasit Nasional berhak atas satu suara.
- 8.1.4 Peninjau tidak mempunyai hak suara.

8.2 Jumlah Utusan

- 8.2.1 Setiap PORDIRGA Aeromodelling Provinsi mengirimkan utusannya ke Musornaslub sebanyak 2 (dua) orang.
- 8.2.2 Setiap PORDIRGA Aeromodelling Provinsi hanya diwakili oleh 1 (satu) orang utusan untuk setiap Rapat Komisi.

Pasal 9

Pimpinan dan Keputusan

- 9.1 Pimpinan Musornaslub I PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.
Musornaslub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh Musornaslub, yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota.
- 9.2. Pimpinan sementara.
Selama Pimpinan Musprov sebagaimana ayat 9.1.diatas belum terpilih, maka untuk sementara Musornaslub dipimpin oleh Pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI yang bertugas mengesahkan Peraturan Tata Tertib, acara Musprov serta memilih Pimpinan Musornaslub.
- 9.3. Kuorum Musornaslub.
 - 9.3.1. Musornaslub sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan, apabila Musornaslub dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) utusan dari jumlah PORDIRGA Aeromodelling Provinsi yang ada.
 - 9.3.2. Apabila ketentuan pada butir 9.3.1. ternyata tidak terpenuhi maka rapat ditunda untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir, dan apabila setelah itu ternyata kuorum belum juga dipenuhi maka Musornaslub dinyatakan sah dan dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan.
- 9.4. Keputusan Musornaslub.
Keputusan Musornaslub diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat , akan tetapi apabila keputusan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara/voting berdasarkan mayoritas sederhana 50%+1 dari suara yang sah. Pemungutan suara dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbuka atau tertutup.
- 9.6. Laporan dan Pandangan Umum Peserta.
Laporan dan pandangan umum peserta disampaikan sesuai alokasi waktu yang diberikan.

Pasal 10

Rapat Komisi dan Pimpinan Rapat Komisi

- 10.1. Pembagian Komisi.
Musprov dibagi atas 2 (dua) Komisi masing-masing sebagai berikut :
 - 10.1.1 Komisi I/Pembinaan dan Prestasi.
 - 10.1.2 Komisi II /Organisasi / Umum
- 10.2 Pimpinan Rapat Komisi :
 - 10.2.1 Rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan yang telah dipilih terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Ketua dan Sekretaris.
 - 10.2.2 Pimpinan sidang komisi dipilih pada saat pembentukan komisi dan selanjutnya dapat memilih wakil dan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat 10.2.1 diatas.
- 10.3 Keputusan Rapat Komisi.
Keputusan Rapat Komisi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila keputusan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan mayoritas sederhana (50% + 1). Segala keputusan dan rekomendasi Rapat Komisi akan

disampaikan kepada sidang pleno Musornaslub untuk dibicarakan dan diputuskan.

Pasal 11

Persyaratan Ketua PORDIRGA Aeromodelling Provinsi Jawa Tengah Periode 2014 – 2018

- 11.1. Calon Ketua PORDIRGA PB FASI harus memenuhi persyaratan :
 - 11.1.1 Memiliki kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi.
 - 11.1.2 Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga dirgantara.
 - 11.1.3 Mampu menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi.
 - 11.1.4 Berdomisili di Wilayah Hukum NKRI, dibuktikan dengan KTP.

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan Ketua PORDIRGA Aeromodelling PB FASI

- 12.1 Pemilihan Ketua PORDIRGA Aeromodelling PB FASI dilakukan dengan cara Pengambilan Keputusan melalui :
 - 12.1.1 Musyawarah untuk mufakat
 - 12.1.2 Pengambilan suara terbanyak (voting)
- 12.2 Pengambilan keputusan melalui Musyawarah dapat menentukan Ketua PORDIRGA apabila telah disepakati melalui hasil Musyawarah peserta Musornaslub.
- 12.3 Pengambilan keputusan melalui voting dapat menentukan Ketua PORDIRGA melalui penghitungan suara terbanyak.

Pasal 13

Pemilihan Formatur Pendamping dan Pengurus PORDIRGA Aeromodelling Provinsi Jawa Tengah 2014 – 2015

- 13.1. Peserta Musornaslub berwenang memilih 3 (tiga) orang Formatur yang berasal dari 1 (satu) orang pengurus dan 2 (dua) orang penerima mandat dari Pengurus PORDIRGA Aeromodelling Provinsi.
- 13.2. Ketua PORDIRGA Aeromodelling terpilih dan 3 (tiga) orang Formatur melengkapi pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak Musornaslub ditutup dan hasilnya disampaikan pada KONI Pusat dan PB FASI.

Pasal 14

Tim Perumus

- 14.1. Tim Perumus dibentuk untuk merumuskan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan pada Sidang Pleno maupun Sidang Komisi.

Pasal 15

Penutup

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak diatur oleh Peraturan Tata Tertib ini akan diatur selanjutnya oleh Musornaslub.

Surabaya, 16 April 2017

Musornaslub PORDIRGA Aeromodelling PB FASI
Pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI
Selaku Pimpinan Sidang Sementara

xxxxxxxxxxxxx
xxx